SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI

NOMOR 1067/400.2.1/VIII/2024

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Dairi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107);

6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 202);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 210);

9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Harian dapat membentuk Sub Gugus Tugas yang beranggotakan dari Anggota Gugus Tugas.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, dalam memberikan dukungan teknis dan administratif dibentuk Sekretariat yang berada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi.

KELIMA : Segala biaya timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal 28 Agustus 2024

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
2. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi, di sidikalang;
4. Masing-masing Anggota, untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 1067 / 400.2.1 /VIII/2024
TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN DAIRI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
A	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
B	Ketua Harian	Kepala Kepolisian Resor Dairi
C	Anggota	1. Kepala Kejaksaan Negeri Dairi; 2. Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang; 3. Komandan Kodim 0206 Dairi; 4. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidikalang; 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi; 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi ; 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi; 8. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi; 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi; 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi; 11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi; 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Dairi; 13. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi; 14. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi; 15. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi; 16. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi; 17. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi; 18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi; 19. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dairi; 20. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; 21. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi;

		22. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi; 23. Camat se-Kabupaten Dairi; 24. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Dairi; 25. Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang; 26. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kabupaten Dairi; 27. Direktur Rumah Sakit Serenapita Kabupaten Dairi; 28. Direktur Perkumpulan Sada Ahmo (PERSADA); 29. Ketua Yayasan Petrasa; 30. Ketua Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia; 31. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Dairi; 32. Ketua Lembaga Kebudayaan Pakpak; 33. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Dairi; 34. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Dairi; 35. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Dairi;

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUTH NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP 19820909 200903 010